



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

Jalan Imam Bonjol RT 01/ RW 03 Banda Panduang,
Kel. Tanah Garam, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok
Telp. 0755-3231339, website : <http://solokkota.bawaslu.go.id>
email : panwaslusolokkota60860@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

NOMOR : 049/HK.01.01/K.SB-19/09/2024

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Solok dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang- Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024;**
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum, serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari

Keputusan ini;

- KEDUA** : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
 - Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
 - Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
 - Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
 - Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
 - Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : 24 September 2024



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sumatera Barat di Padang;
- Arsip.

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah & Penanggung Jawab			
1.	Rafiqul Amin, S.Pd.I. M.Pd.	Ketua Bawaslu Kota Solok	Pengarah
2.	Ilham Eka Putra, SE, MM.	Anggota Bawaslu Kota Solok (Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas)	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	Eka Rianto, M.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Solok (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa)	Pengarah
II Ketua dan Wakil Ketua			
4.	Agustin Melta, S.Sos.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Ketua
III Sekretaris			
5.	Rita Nofrianti, SM.	BPP Bawaslu Kota Solok	Sekretaris
IV Anggota			
6.	Syifaun Istiqamah A, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
7.	Meisarah Marsa, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
8.	Doni Agustianto, S. Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
9.	Dicky Priyudi, S. Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
10.	Salma Hayati, S.I.Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
11.	Hendrix Yonaz, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
12.	Yopi Kurniawati, A.Md.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
13.	Afdal Nira, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
14.	Suci Novela Fitri, SE.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
15.	Ardi Nastainu, SM.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
16.	Fakhru Rozi, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
17.	Zully Apriyendi	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA,

RAFIQUL AMIN